



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 400.3 / 3309 / 101.1 / 2024

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN BAGI
SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN AJARAN 2024/2025

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 400.3 / 3309 / 101.1 / 2024

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN
PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN AJARAN 2024/2025**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya
Kode Pos 60275**

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 400.3 / 3309 / 101.1 /2024
TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN AJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 1014 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan yang mencakup hari efektif, hari efektif fakultatif, dan hari libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2024/2025 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
6. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Pereraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang KTSP;
10. Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mendikbud no. 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
21. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/ M/ 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
22. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 855 Tahun 2023, Nomor: 3 Tahun 2023, dan Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.
23. Perdirjen Dikdasmen No. 10/D/KR/2017 tentang struktur kurikulum, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus.
24. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
25. Perdirjen Dikdasmen nomor 07/D.05/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum SMK/MAK.
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
27. Peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Percepatan Revitalisasi SMK;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur;
30. Surat Edaran Gubernur Nomor: 800 / 16657/ 204.3/ 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024

MEMPERHATIKAN : Rapat Koordinasi Penetapan Kalender Pendidikan Tahun ajaran 2024/2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2024/2025

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
2. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum.
4. Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan/atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran.
5. Minggu efektif adalah waktu belajar selama 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu, dengan jumlah minggu efektif dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.
6. Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
7. Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari Minggu.
8. Libur hari besar adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan atau hari peringatan peristiwa penting lainnya sesuai dengan kalender nasional.
9. Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

BAB II
PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN AJARAN
Pasal 2

- (1) Permulaan tahun ajaran dimulai pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024
- (2) Akhir tahun ajaran pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025.

BAB III
HARI PERTAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pasal 3

- (1) Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan yang diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru;
- (2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 15, 16, dan 17 Juli 2024.

Pasal 4

Hari pertama kegiatan pembelajaran :

- (1) Bagi TKLB dan SDLB diadakan kegiatan antara lain :
 - a. Pengenalan lingkungan sekolah, sosialisasi dan cara belajar;
 - b. Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan dan Komite Sekolah seperti angket orang tua, angket peserta didik dan pengisian catatan kumulatif buku laporan pribadi atau buku laporan pendidikan.
- (2) Bagi kelas VII SMPLB, kelas X SMA, SMALB, dan SMK diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur

BAB IV
BEBAN BELAJAR
Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester ganjil dan semester genap baik bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem reguler dan/atau sistem kredit semester (SKS);

(2) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun ajaran diatur sebagai berikut:

- a) Jumlah minggu efektif minimal 36 minggu,
- b) minggu efektif semester 1 sampai dengan semester 5 paling sedikit 18 minggu,
- c) minggu efektif semester genap kelas XII SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB paling sedikit 14 minggu;

(3) Satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu minggu 5 (lima) atau 6 (enam) hari, dengan tanpa mengurangi jumlah jam belajar sesuai dengan struktur kurikulum;

(4) Jumlah hari belajar efektif fakultatif dalam (satu) tahun ajaran sebanyak 9 hari atau disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan;

(5) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut :

a. TKLB :

Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;

b. SDLB :

a) Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas I dan II SDLB 30 jam pelajaran dengan alokasi waktu untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa Sedang (D1), Tunaganda (G) sebanyak 30 menit.

b) Jam belajar efektif kelas III SDLB 32 jam per minggu, dengan alokasi waktu untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa Sedang (D1), Tunaganda(G) sebanyak 30 menit.

c) Jam belajar efektif kelas IV, V dan VI SDLB 36 jam pelajaran per minggu dengan alokasi waktu untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa, Tunaganda (D1), Tunaganda 30 menit per jam belajar efektif.

c. SMPLB

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas VII, VIII, dan IX 38 jam pelajaran dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 35 menit untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa Sedang (D1), dan Tuna Ganda (G).

d. SMALB

- a) Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas X SMALB sejumlah 42 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 40 menit untuk Tuna Netra (A), Tuna Rungu (B), Tuna Daksa (D), Tuna Laras (E), Tuna Grahita (C), Tuna Daksa Sedang (D1), dan Tuna Ganda (G).
- b) Jam belajar efektif kelas XI dan XII SMALB sejumlah 44 jam pelajaran perminggu dengan alokasi waktu setiap jam 40 menit untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E) Tuna Grahita (C), Tuna Daksa Sedang (D1), dan Tuna Ganda (G).

e. SMA

- a) Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas X sejumlah 42-44 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit,
- b) Jam belajar efektif setiap minggu kelas XI dan XII bagi satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013 sejumlah 44-46 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit
- c) Bagi satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka, jam belajar efektif setiap minggu kelas XI dan XII sejumlah 45 – 49 jam pelajaran. Satuan Pendidikan dapat mengatur jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan mata pelajaran pilihan masing-masing.

f. SMK Program 3 Tahun

- a) Jam belajar efektif setiap minggu sebanyak 46 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit setiap jam pelajaran.
- b) Satuan pendidikan dapat menyesuaikan dengan struktur kurikulum program keahlian masing-masing.

g. SMK Program 4 Tahun

- a) Jumlah jam beban belajar untuk kelas X, XI dan XII sama dengan waktu beban belajar SMK Program 3 tahun;
- b) Jumlah beban belajar selama 1 tahun untuk tingkat IV pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu, dan jumlah beban belajar pada semester genap paling sedikit 14 minggu.

Pasal 6

- (1) Pada awal tahun ajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi :
 - a. Program Kerja Tahunan satuan pendidikan berdasar Rapor Pendidikan ;
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT);

- c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) penyesuaian tahun anggaran;
 - d. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
 - e. Program Supervisi Kelas dan Tindak Lanjut.
- (2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang meliputi:
- a. Program tahunan;
 - b. Program semester;
 - c. Perangkat pembelajaran dan perangkat asesmen untuk guru mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan satuan pendidikan;
 - d. Modul proyek untuk fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada Satuan Pendidikan ;
 - e. Program kegiatan ekstrakurikuler khusus bagi guru / pengajar kegiatan ekstrakurikuler;
 - f. Program kegiatan Bimbingan Konseling (BK), Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK dan guru TIK;
 - g. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai tuntutan *stakeholder*.

BAB V
KEGIATAN TENGAH SEMESTER
Pasal 7

- (1) Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester ganjil;
- (2) Pada tengah semester satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI), lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik;
- (3) Kegiatan Tengah Semester dapat juga diisi dengan pengenalan studi lanjut dan pengenalan dunia kerja;
- (4) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah selama 3 (tiga) hari pada semester ganjil sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.

BAB VI
PENILAIAN HASIL BELAJAR
Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab kepala satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melalui Cabang Dinas;
- (2) Penilaian hasil belajar pada akhir satuan pendidikan, dilaksanakan dalam bentuk Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)
- (3) Bentuk penilaian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dapat berupa: (1) portofolio. (2) penugasan. (3) tes tertulis; dan/atau (4) bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, misalnya Ujian bentuk praktik
- (4) Selain penilaian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (3), peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan juga mengikuti Uji Kompetensi Keahlian dan Uji Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :
 - a. Untuk semester ganjil, pada hari kerja sehari sebelum libur semester ganjil;
 - b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap.
- (2) Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SDLB, kelas IX SMPLB, kelas XII SMA dan SMALB, serta kelas XII SMK pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah, dan lain-lain.

Pasal 10

Waktu pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) ditentukan sebagai berikut :

- a. SDLB diselenggarakan pada minggu ketiga bulan Mei 2025;
- b. SMPLB diselenggarakan pada minggu kedua bulan Mei 2025;
- c. SMA, dan SMALB diselenggarakan pada minggu kedua bulan Maret 2025;
- d. SMK diselenggarakan pada minggu ketiga bulan April 2025;
- e. Uji kompetensi keahlian dan Uji Sertifikasi Profesi untuk SMK diselenggarakan pada bulan Februari 2025 sampai dengan akhir bulan April 2025;
- f. Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VII
LIBUR SEKOLAH
Pasal 11

- (1) Libur Semester ganjil berlangsung selama 6 (enam) hari;
- (2) Libur Semester genap berlangsung selama 18 (delapan belas) hari.
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan komite sekolah dan melaporkan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun ajaran;
- (4) Libur sekolah berlaku untuk kegiatan pembelajaran efektif yang melibatkan interaksi peserta didik dan pendidik.

BAB VIII
PEMBELAJARAN PADA BULAN RAMADAN
Pasal 12

- (1) Libur awal Ramadan ditetapkan tiga hari efektif, mulai 1 (satu) hari efektif sebelum tanggal 1 Ramadan dan 2 (dua) hari awal bulan Ramadan 1446 H
- (2) Hari Libur sekitar Idul Fitri ditetapkan 2 (dua) hari efektif sebelum tanggal 1 Syawal 1446 H dan 5 (lima) hari pada awal bulan Syawal 1446 H;
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari efektif fakultatif atau hari libur atas persetujuan Komite Sekolah dan mendapat persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Satuan Pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diharapkan mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amalan agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral;

BAB IX
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua satuan pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Provinsi Jawa Timur;

- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- (3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/3071/ 101.1/ 2023 tentang Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun ajaran 2023/2024 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR,**



ARIES AGUNG PAEWAI

Pembina Utama Muda
N.P. 19760417 199511 1001

DRAF HARI EFEKTIF SEKOLAH, HARI EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR SEKOLAH DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

UNTUK TKLB, SDLB, SMP, SMA/SMALB/SMK DAN Sederajat

No BULAN	TANGGAL																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 JULI '24							LHB						LU	1	2	3	4	5	6	LU	7	8	9	10	11	12	LU	13	14	15	
2 AGUSTUS '24	16	17	18	LU	19	20	21	22	23	24	LU	25	26	27	28	29	LHB	LU	30	31	32	33	34	35	LU	36	37	38	39	40	41
3 SEPTEMBER '24	LU	42	43	44	45	46	47	LU	48	49	50	51	52	53	LU	LHB	54	55	56	57	58	LU	59	60	61	62	63	64	LU	65	
4 OKTOBER '24	66	67	68	69	70	LU	71	72	73	KTS	KTS	LU	74	75	76	77	78	79	LU	80	81	82	83	84	85	LU	86	87	88	89	
5 NOPEMBER '24	90	91	LU	92	93	94	95	96	97	LU	98	99	100	101	102	103	LU	104	105	106	107	108	109	LU	110	111	112	113	114	115	
6 DESEMBER '24	LU	116	117	118	119	120	121	LU	122	123	124	125	126	127	LU	128	129	130	131	132	133	LU	LS1	LS1	LHB	CB	LS1	LS1	LU	LS1	LS1
7 JANUARI '25	LHB	1	2	3	LU	4	5	6	7	8	9	LU	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	LU	LHB	22	LHB	23	24	
8 FEBRUARI '25	25	LU	26	27	28	29	30	31	LU	32	33	34	35	36	37	LU	38	39	40	41	42	43	LU	44	45	46	47	LPP			
9 MARET '25	LHR	LHR	LHR	LHR	LHR	LU	50	51	52	53	LU	54	55	56	57	58	59	LU	EF	EF	EF	EF	EF	EF	EF	EF	EF	LHR	LHR	LHR	LHB
10 APRIL '25	LHB	80	81	LU	82	83	84	85	86	87	LU	LHB	88	89	90	91	92	LU	93	94	95	96	97	98	LU	99	100	101	LHB	102	103
11 MEI '25	LHB	104	105	106	107	108	LHB	LU	109	110	111	112	113	114	LU	115	116	117	118	119	120	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LHB	LS2	LU	LS2
12 JUNI '25	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU																
JULI '24																															

KETERANGAN

- LHB** : Libur Hari Besar
- LU** : Libur Umum
- LS1** : Libur Semester 1*
- LS2** : Libur Semester 2*
- CB** : Cuti Bersama
- LPP** : Libur Permulaan Pusa
- LHR** : Libur Sekitar Hari Raya
- EF** : Hari Efektif Fakultatif
- KTS** : Kegiatan Tengah Semester

Libur Hari Besar

- 7 Juli 2024 : Libur Hari Besar
- 17 Agustus 2024 : HUT Republik Indonesia
- 16 September 2024 : Maulud Nabi Muhammad SAW
- 25 Desember 2024 : Hari Raya Natal

- 1 Januari 2025 : Tahun Baru Wasehi
- 27 Januari 2025 : Isra' Mi'roj Nabi Muhammad SAW
- 29 Januari 2025 : Tahun Baru Imlek 2576
- 29 Maret 2025 : Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1946
- 30-31 Maret 2025 : Hari Raya Idul Fitri 1446 H
- 18 April 2025 : Wafat Yesus Kristus
- 1 Mei 2025 : Hari Buruh Internasional
- 12 Mei 2025 : Hari Raya Waisak 2569
- 29 Mei 2025 : Kenaikan Yesus Kristus
- 1 Juni 2025 : Hari Lahir Pancasila
- 7 Juni 2024 : Hari Raya Idul Adha
- 27 Juni 2024 : Tahun Baru Hidriyah 1447 H

- Semester Ganjil : 133 hari
- Semester Genap : 120 hari
- Hari Efektif Fakultatif : 9 hari
- KTS : 3 hari

*** Libur Semester untuk peserta didik**

KALENDER TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Juli 2024						
Minggu		7	14	21	28	
Senin	1	8	15	22	29	
Selasa	2	9	16	23	30	
Rabu	3	10	17	24	31	
Kamis	4	11	18	25		
Jumat	5	12	19	26		
Sabtu	6	13	20	27		

15 - 17 Juli 2024 : Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

7 Juli 2024 Tahun Baru Hijriyah

Agustus 2024						
Minggu		4	11	18	25/31	
Senin		5	12	19	26	
Selasa		6	13	20	27	
Rabu		7	14	21	28	
Kamis	1	8	15	22	29	
Jum'at	2	9	16	23	30	
Sabtu	3	10	17	24	31	

17 Agustus 2024: HUT Kemerdekaan RI

September 2024						
Minggu	1	8	15	22	29	
Senin	2	9	16	23	30	
Selasa	3	10	17	24		
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jum'at	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		

16 September 2024 : Maulid Nabi Muhammad SAW

Oktober 2024						
Minggu			6	13	20	27
Senin			7	14	21	28
Selasa	1	8	15	22	29	
Rabu	2	9	16	23	30	
Kamis	3	10	17	24	31	
Jum'at	4	11	18	25		
Sabtu	5	12	19	26		

10-12 Oktober 2024: Kegiatan Tengah Semester

November 2024						
Minggu		3	10	17	24	
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jum'at	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	

Desember 2024						
Minggu	1	8	15	22	29	
Senin	2	9	16	23	30	
Selasa	3	10	17	24	31	
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jum'at	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		

23 - 31 Desember 2024 : Libur Semester ganjil
25 dan 26 Desember : Hari Natal dan cuti bersama

Januari 2025						
Minggu		5	12	19	26	
Senin		6	13	20	27	
Selasa		7	14	21	28	
Rabu	1	8	15	22	29	
Kamis	2	9	16	23	30	
Jum'at	3	10	17	24	31	
Sabtu	4	11	18	25		

1 Januari 2025 : Tahun Baru Masehi
27 Januari 2025 : Isra Mi'raj Nabi Muhammad
29 Januari 2025 : Tahun Baru Imlek

Februari 2025						
Minggu		2	9	16	23	
Senin		3	10	17	24	
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jum'at		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22		

28 Februari 2024: Libur permulaan puasa

Maret 2025						
Minggu	2	9	16	23/30		
Senin	3	10	17	24/31		
Selasa	4	11	18	25		
Rabu	5	12	19	26		
Kamis	6	13	20	27		
Jum'at	7	14	21	28		
Sabtu	1	8	15	22	29	

1-2 Maret 2025: Libur permulaan puasa
17-26 Maret 2024 : Hari Efektif Fakultatif

29 Maret 2025 : Hari Raya Nyepi

30-31 Maret 2025 : Hari Raya Idul Fitri 1445

H

Juli 2025						
Minggu		6	13	20	27	
Senin		7	14	21	28	
Selasa	1	8	15	22	29	
Rabu	2	9	16	23	30	
Kamis	3	10	17	24	31	
Jum'at	4	11	18	25		
Sabtu	5	12	19	26		

1-12 Juli 2025: Libur Semester Genap

April 2025						
Minggu		6	13	20	27	
Senin		7	14	21	28	
Selasa	1	8	15	22	29	
Rabu	2	9	16	23	30	
Kamis	3	10	17	24		
Jum'at	4	11	18	25		
Sabtu	5	12	19	26		

27 Maret - 5 April 2025 : Libur Hari Raya

18 April 2025: Wafat Yesus Kristus

Mei 2025						
Minggu		4	11	18	25	
Senin		5	12	19	26	
Selasa		6	13	20	27	
Rabu		7	14	21	28	
Kamis	1	8	15	22	29	
Jum'at	2	9	16	23	30	
Sabtu	3	10	17	24	31	

1 Mei 2025 : Hari Buruh Internasional

12 Mei 2025 : Hari Raya Waisak

29 Mei 2025 : Kenaikan Isa Almasih

Juni 2025						
Minggu	1	8	15	22	29	
Senin	2	9	16	23	30	
Selasa	3	10	17	24		
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jum'at	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		

1 Juni 2025 : Hari Kelahiran Pancasila

6 Juni 2025 : Hari Raya Idul Adha

23-30 Juni 2025: Libur semester genap



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR